



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/IV/2008, tertanggal 19 April 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 2011;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 2011;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat mengaku kepada Penggugat telah menikah siri dengan perempuan lain, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, karena pada waktu itu, Tergugat ketahuan masih menjalin pernikahan dengan perempuan yang sama sebagaimana posita 5.1, yang kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam), Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bibi Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 13 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 April 2008. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Pontianak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023. Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup dengan melakukan Tergugat yang menikah *sirri* dengan wanita lain dan telah mengingkari janjinya tidak akan menjalin hubungan lagi dengan istri *sirri*-nya tersebut;
 - Bahwa Tergugat menikah *sirri* pada Februari 2022 tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah Penggugat mengetahuinya dan menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat mengakui dan Saksi juga bertanya langsung kepada Tergugat tentang pernikahan *sirri* tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara seibu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2023. Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat yang telah berjanji akan berpisah dengan istri *sirri*-nya, akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya dan masih bersama dengan istri *sirri*-nya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain secara *sirri* karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Saksi masih kecil hingga keduanya berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 13 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak Februari 2022 disebabkan Tergugat menikah *sirri* dengan wanita lain yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa pada Februari 2022, Tergugat telah menikah *sirri* dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat mengingkari janjinya untuk berpisah dengan istri *sirri*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Tergugat telah menikah *sirri* dengan wanita lain pada Februari 2022 dan telah ingkar janji kepada Penggugat untuk menceraikan istri *sirri*-nya tersebut;
3. Bahwa akibat pernikahan *sirri* Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Tergugat telah menikah *sirri* dengan wanita lain pada Februari 2022 dan Tergugat telah mengingkari janjinya kepada Penggugat untuk menceraikan istri *sirri*-nya tersebut, telah menunjukkan ketidaksetiaan Tergugat kepada Penggugat, apalagi perkawinan tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*;

Bahwa fakta Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2023 hingga saat ini disebabkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, telah menunjukkan ketidakridhoan Penggugat terhadap perbuatan Penggugat dan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap



goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Ptk